



**PUTUSAN**

Nomor : 103/Pdt.G/2009/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat.

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya Tertanggal 12 Agustus 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PA.Tlm pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 9 September 2001 sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang dilaksanakan dihadapan pemerintah setempat, akan tetapi tidak dicatat dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman. Sehingga



Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disahkan menurut hukum.

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Juni 2002. Anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa Penggugat berstatus isteri kedua dari Tergugat dan melangsungkan pernikahan tersebut tanpa ada izin dari Pengadilan melainkan hanya izin dari isteri pertama Tergugat. Lalu Tergugat telah berjanji kepada orang tua Penggugat bahwa ia akan menceraikan isteri pertamanya.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang namun Tergugat sejak tahun 2002 hingga sekarang tinggal di Desa Rejonegoro.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sekitar satu tahun. Selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perilaku Tergugat yang mau menemui Penggugat dengan cara sembunyi-sembunyi dari isteri pertamanya. Lalu ternyata Tergugat tidak pernah memenuhi janjinya tersebut. Sehingga Penggugat sangat sakit hati dan kecewa dengan sikap Tergugat tersebut.
7. Bahwa lebih menyakitkan hati Penggugat ternyata Tergugat membuat perjanjian tertulis dengan isteri pertamanya bahwa ia akan kembali kepada isteri pertamanya, apa lagi setelah tiga bulan menikah Tergugat datang menemui Penggugat dengan cara sembunyi - sembunyi. Sehingga akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa “ bila Tergugat mau datang menemui Penggugat dengan cara sembunyi – sembunyi lebih baik tidak usah datang lagi ” atas ungkapan Penggugat tersebut Tergugat turun dari rumah kediaman



bersama dan tinggal di rumah sendiri di Desa Rejonegoro sejak tahun 2002 hingga sekarang.

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat telah ternyata telah menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo pada tahun 2004 dan perkawinannya tersebut tanpa izin dari Pengadilan Agama dan sepengetahuan dan izin dari Penggugat. Hal tersebut diketahui Penggugat karena perempuan tersebut yang memberi tahu Penggugat melalui handphone, dan diakui pula oleh Tergugat.
9. Bahwa pada bulan Juli 2009 Penggugat berselingkuh dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN berasal dari Kota Isimu dan akibat perilaku Tergugat tersebut, sekarang kasus perselingkuhannya masih dalam proses di POLSEK.
10. bahwa orang tua Penggugat pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya.
11. Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat dan akan mengakhiri masalah rumah tangga dengan perceraian.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilmuta c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2001 sah menurut hukum.
- 3 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sidang.

Menimbang, bahwa karena dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maka berdasarkan pasal 130 HIR/154Rbg jo. pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, kemudian keduanya sepakat memilih mediator An. Drs. H. ALWI, MHI.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 17 September 2009 bahwa mediasi tidak berhasil memenuhi kesepakatan sehingga Ketua Majelis menetapkan kembali hari sidang perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 7 Oktober 2002 Penggugat telah datang menghadap sidang sedang Tergugat tidak datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap serta tidak mewakilkan pula kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah. Selanjutnya Pengadilan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PA Tlm tertanggal 13 Agustus 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilmuta agar dalam rangka perceraian memohon agar disahkan perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 September 2001.

Menimbang, bahwa ternyata alasan Penggugat tidak dicatat perkawinannya adalah karena Penggugat pada waktu itu berstatus isteri kedua sedang Tergugat untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan tersebut tidak ada izin dari Pengadilan Agama yang berwenang melainkan hanya izin dari isteri pertama.

Menimbang, bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo pasal 56 Kompilasi Hukum Islam sehingga dengan demikian perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat berakibat mudharat atau menimbulkan presedent buruk terhadap masyarakat maka petitum Penggugat pada point (2) tidak dapat diterima (NO).

Menimbang bahwa oleh karena petitum Penggugat point (2) dinyatakan tidak dapat diterima maka petitum point (3) tidak dapat di pertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor: 103 /Pdt.G/2009/PA.Tlm tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard ).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal Tujuh Oktober tahun dua ribu sembilan. Masehi. bertepatan dengan tanggal delapan belas Syawal tahun seribu empat ratus tiga puluh Hijriyah. Oleh kami **Dra.SITTI NURDALIAH, MH** sebagai Ketua Majelis **Drs. SATRIO A.M. KARIM** dan **KAHARUDDIN ANWAR, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **AGUS MASHUDI. S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

**Drs. SATRIO A.M.KARIM**

Hakim Anggota,

TTD

**KAHARUDIN ANWAR, SHI**

Ketua Majelis,

TTD

**Dra. SITTI NURDALIAH, MH**

Panitera Pengganti

TTD

**AGUS MASHUDI, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pencatatan      | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 320.000,-      |
| 3. Redaksi         | : Rp. 5.000,-        |
| 4. Meterai         | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

***Jumlah*** : ***Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)***